



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Amir als Ompong Bin Madin
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 5 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Damai II Rt. 002 Rw. 002 Kel. Cipete Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Muhamad Amir als Ompong Bin Madin ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Effendi Santoso, S.H.,M.H. dkk, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Indonesia (MADIN), berkantor di Jalan Pangeran Jayakarta RT 004 RW 003 Kel Harapan Mulya, Kec Medan Satria, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 Juli 2024, Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bks;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Amir Als Ompong Bin Madin telah terbukti bersalah melakukan tidak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Muhamad Amir Als Ompong Bin Madin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa;

- 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing mengandung kristal Metamfetamina dengan berat Netto seluruhnya 1,4750 (satu koma empat ribu tujuh ratus lima puluh) gram
- 1 (satu) kotak warna merah
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver
- 1 (satu) buah Handphone Redmi 9T warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atau hukuman

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil-adilnya dengan alasan mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa Muhamad Amir Als Ompong Bin Madin pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di daerah Budi Luhur Jalan Puskesmas Tangerang Selatan Banten atau setidaknya pada pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 Ayat (2) KUHP) "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Polisi Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota melakukan observasi di wilayah Pondok Gede dan mendapatkan informasi masyarakat bahwa target bergeser ke jalan Damai II Rt.002/ Rw.002 Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran baru Jakarta Selatan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib di rumah terdakwa Muhamad Amir Als Ompong Bin Madin yang beralamatkan di Jalan Damai II Rt.002/ Rw.002 Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) kotak berwarna merah yang terletak didalam laci lemari tivi yang berada didalam kamar terdakwa kemudian terdakwa ditangkap polisi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk di proses secara hukum.

Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Rendi (DPO/ Daftar Pencacharian Orang) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menelepon sdr. RENDI (Daftar Pencacharian Orang) untuk memesan shabu kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa membayar shabu tersebut dengan cara mentransfer melalui konter pembayaran sejumlah Rp.4.500.000,- (dempat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA atas nama Rendi Oktavia kemudian terdakwa menelepon kembali sdr. Rendi (DPO/ Daftar Pencacharian Orang) untuk memberitahukan sudah membayar shabu tersebut lalu terdakwa mendapatkan MAP (Peta Lokasi) dan foto bahan narkotika jenis shabu yang diletakkan melalui pesan whatsapp terdakwa menuju ke lokasi yang diarahkan ke daerah Budi Luhur jalan Puskesmas Tangerang Selatan Banten sampai dititik lokasi yang ditentukan MAP (peta lokasi) teresbut sekira pukul 16.00 wib terdakwa sampai di titik lokasi yang ditentukan MAP (Peta Lokasi) dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kemasn rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu yang diletakkan disamping pohon yang dibawahnya penuh rumput. Setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah dan pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib terdakwa membagi-bagikan narkotika jenis shabu tersebut menjadi 14 (empat belas) bagian yang dimasukkan ke bungkusn plastik klip bening dengan menggunakan sedotan dan dikemas kedalam kemasn plastik klip bening berukuran kecil menjadi paket yang siap jual dan terdakwa akan menjual 1 (satu) plastik klip bening berisi shau tersebut dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimnalistik Barang Bukti No. LAB: 1464/NNF/2024 yang di periksa dan ditanda tangani oleh Dra. Fitryana Hawa (AKBP NRP. 67010022) dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt (KOMPOL NRP. 80031142) dan diketahui serta dkitandatangani oleh Kapus LabFor Bareskrim Polri Kabid NarkobaFor Pahala Simanjuntak, S.I.K. (KOMBES POL NRP. 77010823).

- Barang Bukti Yang Diterima :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampir foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat brutto seluruhnya 1,4804 gram diberi nomor barang bukti 0791/2024/OF.

Barang bukti tersebut disita dari Muhamad Amis Alias Ompong Bin Madin.

- **Maksud Pemeriksaan**

Sesuai dengan permintaan Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kota Nomor : B/45/III/2024/Restro Bks Kota tanggal 15 Maret 2024 untuk bantuan pemeriksaan secara forensik terhadap barang bukti, sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/84/III/2024/SPKT. Satresnarkoba/Polres Metro Bekasi Kota Polda Metro Jaya tanggal 15 Maret 2024.

- **Prosedur Pemeriksaan**

Terhadap Barang Bukti kristal warna putih diatas dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0791/2024/OF	IK.7.2.-01/NNF	IK.7.2.-02/NNF

- **Hasil Pemeriksaan**

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti kristal warna putih sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0791/2024/OF	Positif	Metamfetamina

- **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0971/2024/OF,- berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis **Metamfetamina**.

- **Interprestasi hasil**

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti dan Pembungkusan serta Penyegelelan

Sisa Barang Bukti hasil pemeriksaan dengan nomor Barang Bukti sebagai berikut;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0791/2024/CF berupa (delapan) bungkus plastik klip masing-masing mengandung Kristal

Bahwa profesi terdakwa bukan sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan jual, beli, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut terdakwa tidak memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Ia terdakwa Muhamad Amir Als Ompong Bin Madin pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Damai II Rt.002/ Rw.002 Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya pada pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempati ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 Ayat (2) KUHAP) "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Polisi Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota melakukan observasi di wilayah Pondok Gede dan mendapatkan informasi masyarakat bahwa target bergeser ke jalan Damai II Rt.002/ Rw.002 Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran baru Jakarta Selatan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib dirumah terdakwa Muhamad Amir Als Ompong Bin Madin yang beralamatkan di Jalan Damai II Rt.002/ Rw.002 Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bks



didalam 1 (satu) kotak berwarna merah yang terletak didalam laci lemari tivi yang berada didalam kamar terdakwa kemudian terdakwa ditangkap polisi Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk di proses secara hukum.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimnalistik Barang Bukti No. LAB: 1464/NNF/2024 yang di periksa dan ditanda tangani oleh Dra. Fitryana Hawa (AKBP NRP. 67010022) dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt (KOMPOL NRP. 80031142) dan diketahui serta dkitandatangani oleh Kapus LabFor Bareskrim Polri Kabid NarkobaFor Pahala Simanjuntak, S.I.K. (KOMBES POL NRP. 77010823).

• **Barang Bukti Yang Diterima :**

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampir foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat brutto seluruhnya 1,4804 gram diberi nomor barang bukti 0791/2024/OF.

Barang bukti tersebut disita dari Muhamad Amis Alias Ompong bin Madin.

• **Maksud Pemeriksaan**

Sesuai dengan permintaan Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kota Nomor : B/45/III/2024/Restro Bks Kota tanggal 15 Maret 2024 untuk bantuan pemeriksaan secara forensik terhadap barang bukti, sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/84/III/2024/SPKT. Satresnarkoba/Polres Metro Bekasi Kota Polda Metro Jaya tanggal 15 Maret 2024.

• **Prosedur Pemeriksaan**

Terhadap Barang Bukti kristal warna putih diatas dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0791/2024/OF	IK.7.2.-01/NNF	IK.7.2.-02/NNF

• **Hasil Pemeriksaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti kristal warna putih sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0791/2024/OF	Positif	Metamfetamina

• Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0971/2024/OF,- berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina.

• Interpretasi hasil

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti dan Pembungkusan serta Penyegelan

Sisa Barang Bukti hasil pemeriksaan dengan nomor Barang Bukti sebagai berikut;

0791/2024/CF berupa (delapan) bungkus plastik klip masing-masing mengandung Kristal

Bahwa profesi terdakwa bukan sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Afrizal Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian sebagai saksi, dan keterangan Saksi Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi yaitu Saksi Brigadir Fathir Hafiz Sastika dan Brigadir Heri Kiswanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhamad Amir Als Ompong Bin Madin pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan Jl. Damai II Rt.002 Rw.002 Kel. Cipete utara Kec. Kebayoran baru Jakarta selatan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa Muhamad Amir Als Ompong Bin Madin, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba pada diri Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melanjutkan pemeriksaan atau penggeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti narkoba berupa 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu didalam 1 (satu) kotak berwarna merah yang terletak didalam laci lemari TV yang berada didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba berupa 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,3 (Dua Koma Tiga) Gram di dalam 1 (satu) kotak berwarna merah yang terletak didalam laci lemari TV yang berada didalam kamar Terdakwa, diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa Muhamad Amir Ais Ompong Bin Madin menghubungi Sdr RENDI (Belum tertangkap) melalui telepon dan memesan bahan narkoba shabu, Terdakwa membayar bahan narkoba jenis shabu tersebut sejumlah Rp 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) sekitar jam 11.00 WIB dengan cara tranfer melalui konter pembayaran ke rekening bank BCA atas nama RENDI OKTAVIA kemudian Terdakwa membuang resi transaksi tersebut setelah selesai membayar dan Terdakwa kembali menelpon Sdr RENDI (Belum tertangkap) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah membayar bahan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju lokasi yang diarahkan melalui pesan whatsapp setelah mendapatkan MAP (Peta lokasi) dan foto bahan narkoba jenis shabu tersebut diletakkan, yaitu ke daerah Budi Luhur Jl. Puskesmas Tangerang Selatan Banten;
- Bahwa Terdakwa sampai di titik lokasi yang ditentukan sekitar jam 16.00 WIB dan mendapatkan 1 (satu) bungkus kemasan rokok Sampoerna Mild

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu yang diletakkan di samping pohon yang di bawahnya penuh tanaman rumput;

- Bahwa setelah mendapatkan bahan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah dan setelah itu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa membagi bahan narkoba jenis shabu tersebut menjadi 14 (empat belas) bagian yang mana bahan narkoba jenis shabu tersebut dan masukkan ke bungkus plastik-plastik klip bening dengan menggunakan sedotan dan dikemas ke dalam kemasan plastik klip bening ukuran kecil menjadi paket-paket yang siap jual. Terdakwa menjual 1 (Satu) bungkus plastik klip bening seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) per bungkusnya dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi, maksud dan tujuan Terdakwa membeli bahan narkoba jenis Shabu tersebut dari Sdr RENDI (Belum tertangkap) tersebut selain untuk dikonsumsi atau dipergunakan pribadi, Terdakwa juga menjual bahan narkoba jenis Shabu tersebut dengan tujuan Terdakwa mendapatkan uang lebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Muhamad Amir Als Omping Bin Madin, Terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak menghitung keuntungan dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut. Uang yang Terdakwa dapatkan dari penjualan narkoba tersebut habis digunakan untuk modal membeli bahan narkoba jenis shabu terakhir dan sisanya habis untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Muhamad Amir Als Omping Bin Madin, Terdakwa membeli dan mendapatkan bahan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr RENDI (Belum tertangkap) sudah 4 (Empat) kali sejak awal januari tahun 2024;
- Bahwa pembelian pertama dilakukan pada awal januari tahun 2024 dengan detail tanggal dan jam pembelian yang tidak diingat oleh Terdakwa, Terdakwa membeli jenis bahan narkoba sebanyak 2 (Dua) gram dengan harga Rp 1.900.000 yang mana 1 (satu) gram dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sisa 1 (Satu) gramnya lagi Terdakwa jual seharga Rp 1.500.000 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 550.000 dari penjualan bahan narkoba jenis shabu yang pertama;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pembelian narkoba yang kedua kali dilakukan pada pertengahan bulan Januari tahun 2024, Terdakwa membeli 2 (Dua) gram seharga Rp 1.900.000 dan Terdakwa jual semua seharga Rp 3.000.000 sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar Rp 1.100.000;
- Bahwa pembelian yang ketiga dilakukan pada pertengahan bulan Februari tahun 2024, Terdakwa membeli 3 (Tiga) gram seharga Rp 2.850.000 dan Terdakwa jual sebanyak 2,5 (Dua Koma Lima) Gram seharga Rp 2.750.000 Gram dan sisanya 0,5 (Nol Koma Lima) gramnya Terdakwa konsumsi;
- Bahwa pembelian keempat atau yang terakhir dilakukan pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa memesan dan membeli bahan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (Lima) gram seharga Rp 4.500.000 yang mana bahan tersebut Terdakwa pakai dan konsumsi sedikit sekira 0,5 (Nol Koma Lima) Gram dan sisanya Terdakwa bagi bagi menjadi 14 (Empat belas) bagian yang mana bahan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa masukkan ke bungkus plastik-plastik klip bening dengan menggunakan sedotan yang kemudian Terdakwa timbang menggunakan timbangan digital kecil yang Terdakwa kemas ke dalam kemasan plastik klip bening ukuran kecil menjadi paket-paket yang siap jual seharga Rp 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) per bungkus dengan berat brutto 0,30 (Nol Koma Tiga puluh) Gram per 1 (Satu) bungkus plastik klip bening untuk memudahkan Terdakwa menjual secara ecer. Yang sudah terjual oleh Terdakwa sebanyak 6 bungkus plastik klip pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 kepada 3 orang pembeli dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 1.200.000, dan sisanya 8 bungkus plastik klip disita oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi pada saat penangkapan Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Damai II Rt.002 Rw.002 Kel. Cipete utara Kec. Kebayoran baru Jakarta Selatan;
- Bahwa kejadian penangkapan berawal dari Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan observasi di wilayah Pondok gede Kota Bekasi dan mendapat informasi masyarakat bahwa target bergeser ke Jl. Damai II Rt.002 Rw.002 Kel. Cipete utara Kec. Kebayoran baru Jakarta selatan, Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat kejadian tersebut pada hari rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 10.00

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bks



WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Damai II Rt 002 Rw 002 Kel. Cipete utara Kec. Kebayoran baru Jakarta selatan kemudian mendapati seorang laki-laki yang bernama Muhamad Amir Ais Ompong Bin Madin sedang berada di dalam rumah. Saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian tidak ditemukan barang bukti narkoba pada diri Terdakwa, kemudian kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melanjutkan pemeriksaan atau penggeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa dan menemukan barang bukti narkoba berupa 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu didalam 1 (satu) kotak berwarna merah yang terletak didalam laci lemari TV yang berada didalam kamar Terdakwa. Setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Fathir Hafiz Sastika, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya di Kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Shabu dikarenakan adanya Laporan dari masyarakat yang tidak ingin memberitahu namanya, dengan adanya laporan tersebut, Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan disekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi yaitu Saksi Brigadir Afrizal Setiawan dan Brigadir Heri Kiswanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhamad Amir Als Ompong Bin Madin pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan Jl. Damai II Rt.002 Rw.002 Kel. Cipete utara Kec. Kebayoran baru Jakarta selatan;
- Bahwa saat saat penangkapan Terdakwa Muhamad Amir Als Ompong Bin Madin, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pemeriksaan atau penggeledahan terhadap Terdakwa Muhamad Amir Als Ompong Bin Madin namun tidak ditemukan barang bukti narkoba pada diri Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melanjutkan pemeriksaan atau penggeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti narkoba berupa 8 (Delapan) bungkus plastik

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) kotak berwarna merah yang terletak didalam laci lemari TV yang berada didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti narkotika berupa 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,3 (Dua Koma Tiga) Gram di dalam 1 (satu) kotak berwarna merah yang terletak didalam laci lemari TV yang berada didalam kamar Terdakwa yang disita dan ditemukan saat penangkapan Terdakwa Muhamad Amir Ais Ompong Bin Madin yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa Muhamad Amir Ais Ompong Bin Madin menghubungi Sdr RENDI (Belum tertangkap) melalui telepon memesan bahan narkotika shabu kemudian sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa membayar bahan narkotika jenis shabu tersebut sejumlah Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama Rendi Oktavia melalui konter pembayaran dan setelah selesai melakukan pembayaran Terdakwa membuang resi transaksi tersebut dan menghubungi Sdr Rendi (belum tertangkap) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah membayar bahan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendapatkan MAP (Peta lokasi) dan foto bahan narkotika jenis shabu tersebut diletakkan melalui pesan whatsapp, Terdakwa menuju lokasi yang diarahkan ke daerah Budi Luhur Jl. Puskesmas Tangerang Selatan Banten.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, setelah sampai di titik lokasi yang ditentukan MAP (Peta lokasi) sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kemasan rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu yang diletakkan disamping pohon yang dibawahnya penuh tanaman rumput. Setelah mendapatkan bahan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah dan setelah itu hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa membagi bagi bahan narkotika jenis shabu tersebut menjadi 14 (empat belas) bagian yang mana bahan narkotika jenis shabu tersebut dan masukkan ke bungkus plastik- plastik klip bening dengan menggunakan sedotan dan dikemas ke dalam kemasan plastik klip bening ukuran kecil menjadi paket-paket yang siap jual. Terdakwa menjual 1 (Satu) bungkus

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) per bungkusnya dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli bahan narkoba jenis Shabu tersebut dari Sdr RENDI (Belum tertangkap) tersebut selain untuk dikonsumsi atau dipergunakan pribadi, Terdakwa juga menjual bahan narkoba jenis Shabu tersebut dengan tujuan Terdakwa mendapatkan uang lebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Muhamad Amir Als Ompong Bin Madin, Terdakwa membeli dan mendapatkan bahan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr RENDI (Belum tertangkap) sudah 4 (Empat) kali sejak awal Januari tahun 2024;

- Bahwa pembelian pertama dilakukan pada awal Januari tahun 2024 dengan detail tanggal dan jam pembelian yang tidak diingat oleh Terdakwa, Terdakwa membeli jenis bahan narkoba sebanyak 2 (Dua) gram dengan harga Rp 1.900.000 yang mana 1 (satu) gram dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sisa 1 (Satu) gramnya lagi Terdakwa jual seharga Rp 1.500.000 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 550.000 dari penjualan bahan narkoba jenis shabu yang pertama;

- Bahwa pembelian narkoba yang kedua kali dilakukan pada pertengahan bulan Januari tahun 2024, Terdakwa membeli 2 (Dua) gram seharga Rp 1.900.000 dan Terdakwa jual semua seharga Rp 3.000.000 sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar Rp 1.100.000;

- Bahwa pembelian yang ketiga dilakukan pada pertengahan bulan Februari tahun 2024, Terdakwa membeli 3 (Tiga) gram seharga Rp 2.850.000 dan Terdakwa jual sebanyak 2,5 (Dua Koma Lima) Gram seharga Rp 2.750.000 Gram dan sisanya 0,5 (Nol Koma Lima) gramnya Terdakwa konsumsi;

- Bahwa pembelian keempat atau yang terakhir dilakukan pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa memesan dan membeli bahan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (Lima) gram seharga Rp 4.500.000 yang mana bahan tersebut Terdakwa pakai dan konsumsi sedikit sekira 0,5 (Nol Koma Lima) Gram dan sisanya Terdakwa bagi bagi menjadi 14 (Empat belas) bagian yang mana bahan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa masukkan ke bungkus plastik-plastik klip bening dengan menggunakan sedotan yang kemudian Terdakwa timbang

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan timbangan digital kecil yang Terdakwa kemas ke dalam kemasan plastik klip bening ukuran kecil menjadi paket-paket yang siap jual seharga Rp 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) per bungkus dengan berat brutto 0,30 (Nol Koma Tiga puluh) Gram per 1 (Satu) bungkus plastik klip bening untuk memudahkan Terdakwa menjual secara ecer. Yang sudah terjual oleh Terdakwa sebanyak 6 bungkus plastik klip pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 kepada 3 orang pembeli dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 1.200.000, dan sisanya 8 bungkus plastik klip disita oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi pada saat penangkapan Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Damai II Rt.002 Rw.002 Kel. Cipete utara Kec. Kebayoran baru Jakarta Selatan;

- Bahwa kejadian penangkapan berawal dari Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan observasi di wilayah Pondok gede Kota Bekasi dan mendapat informasi masyarakat bahwa target bergeser ke Jl. Damai II Rt.002 Rw.002 Kel. Cipete utara Kec. Kebayoran baru Jakarta selatan, Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat kejadian tersebut pada hari rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamtkan di Jl. Damai II Rt.002 Rw.002 Kel. Cipete utara Kec. Kebayoran baru Jakarta selatan kemudian mendapati seorang laki-laki yang bernama Muhamad Amir Ais Ompong Bin Madin sedang berada di dalam rumah. Saat dilakukan pengeledahan badan/pakaian tidak ditemukan barang bukti narkotika pada diri Terdakwa, kemudian kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melanjutkan pemeriksaan atau pengeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti narkotika berupa 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) kotak berwarna merah yang terletak didalam laci lemari TV yang berada didalam kamar Terdakwa. Setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Muhamad Amir Als Ompong Bin Madin, Terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak menghitung keuntungan dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut. Uang yang Terdakwa dapatkan dari penjualan narkotika tersebut habis digunakan untuk modal membeli

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan narkoba jenis shabu terakhir dan sisanya habis untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangannya di Kepolisian, dan keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat ditangkap Terdakwa sedang bermain handphone Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Damai RT.002/RW.002 Kel Cipete Utara Kec Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah polisi yang tidak berpakaian dinas/preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Damai II Rt.002 Rw.002 Kel. Cipete utara Kec. Kebayoran baru Jakarta Selatan polisi melakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian Terdakwa namun petugas kepolisian tidak menemukan barang bukti narkoba pada diri Terdakwa dan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa dan polisi menemukan barang bukti narkoba berupa 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu didalam 1 (satu) kotak berwarna merah yang terletak didalam laci lemari TV yang berada didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang diperlihatkan tersebut dengan berat brutto 2,3 (Dua Koma Tiga) Gram yang ditemukan dan disita polisi dari Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,3 (Dua Koma Tiga) gram bisa berada di rumah, Terdakwa dapatkan dari membelinya dari teman yang bernama Sdr RENDI (Belum tertangkap).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan narkoba jenis shabu tersebut pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024, sekira jam 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr RENDI (Belum tertangkap) melalui telepon setelah itu sekira jam 11.00 Wib Terdakwa membayar bahan narkoba jenis shabu

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara tranfer melalui konter pembayaran sejumlah Rp.4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA atas nama RENDI OKTAVIA. Setelah Terdakwa membayar, Terdakwa membuang resi transaksi tersebut dan Terdakwa kembali menelpon Sdr RENDI (Belum tertangkap) memberitahukan Terdakwa sudah membayar. Kemudian Terdakwa dikirimkan MAP (Peta lokasi) dan foto bahan narkoba jenis shabu tersebut diletakkan melalui pesan whatsapp. Setelah mendapatkan MAP (Peta Lokasi) tersebut, Terdakwa menuju lokasi yang diarahkan ke daerah Budi Luhur Jl. Puskesmas Tangerang Selatan Banten. Sekira jam 16.00 WIB Terdakwa sampai dititik lokasi yang ditentukan MAP (Peta lokasi) dan Terdakwa melihat foto yang diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kemasan rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu yang diletakkan disamping pohon yang dibawahnya penuh tanaman rumput. Setelah Terdakwa mendapatkan bahan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa. Dan sesampai dirumah sekira jam 17.30 WIB Terdakwa menghubungi kembali Sdr RENDI (Belum tertangkap) untuk menyampaikan bahwa bahan narkoba jenis shabu tersebut sudah ditangan Terdakwa. Kemudian setelah itu hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 09.00 Wib, Terdakwa membagi bagi bahan narkoba jenis shabu tersebut menjadi 14 (Empat belas) bagian yang mana bahan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa masukkan ke bungkus plastik-plastik klip bening dengan menggunakan sedotan yang kemudian Terdakwa timbang menggunakan timbangan digital kecil yang Terdakwa kemas ke dalam kemasan plastik klip bening ukuran kecil menjadi paket-paket yang siap jual seharga Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) per bungkus dengan berat brutto 0,30 (Nol Koma Tiga puluh) Gram per 1 (Satu) bungkus plastik klip bening.

- Bahwa tujuan Terdakwa membagi-bagikan bahan narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual dan mempermudah Terdakwa untuk menjualnya secara ecer;
- Bahwa sejak hari lupa tanggal lupa bulan Januari tahun 2024 Terdakwa membeli dan mendapatkan bahan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr RENDI (Belum tertangkap) sudah 4 (Empat) kali yaitu yang pertama kali pada hari lupa tanggal lupa bulan awal januari tahun 2024 sekira jamTerdakwa juga lupa bahan yang Terdakwa beli saat itu sebanyak 2 (Dua) gram seharga Rp.1.900.000 yang mana 1(satu) gram terpakai buat Terdakwa konsumsi dan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya 1 (Satu) gramnya lagi Terdakwa jual seharga Rp.1.500.000 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.550.000 dari penjualan bahan narkotika jenis shabu yang pertama. Dan yang kedua kali pada hari lupa tanggal lupa bulan pertengahan januari tahun 2024 sekira jam Terdakwa juga lupa bahan yang Terdakwa beli saat kedua kali sebanyak 2 (Dua) gram seharga Rp.1.900.000 dan Terdakwa jual semua seharga Rp.3.000.000 dan Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp.1.100.000. Yang ketiga kali pada hari lupa tanggal lupa bulan pertengahan februari tahun 2024 sekira jam Terdakwa juga lupa bahan yang Terdakwa beli saat ketiga kali sebanyak 3 (Tiga) gram seharga Rp.2.850.000 dan Terdakwa jual sebanyak 2,5 (Dua Koma Lima) Gram seharga Rp.2.750.000 Gram dan sisanya 0,5 (Nol Koma Lima) Gramnya Terdakwa konsumsi. Serta yang terakhir keempat kali pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024, sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa membeli bahan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (Lima) gram seharga Rp.4.500.000 yang mana bahan tersebut Terdakwa pakai dan konsumsi sedikit sekira 0,5 (Nol Koma Lima) Gram dan sisanya Terdakwa bagi bagi menjadi 14 (Empat belas) bagian yang mana bahan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa masukkan ke bungkus plastik-plastik klip bening dengan menggunakan sedotan yang kemudian Terdakwa timbang menggunakan timbangan digital kecil yang Terdakwa kemas ke dalam kemasan plastik klip bening ukuran kecil menjadi paket-paket yang siap jual seharga Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) per bungkus dengan berat brutto 0,30 (Nol Koma Tiga puluh) Gram per 1 (Satu) bungkus plastik klip bening untuk memudahkan Terdakwa menjual secara ecer. Yang sudah terjual oleh Terdakwa sebanyak 6 bungkus plastik klip pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 kepada 3 orang pembeli dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.200.000, dan sisanya 8 bungkus plastik klip disita oleh petugas polisi pada saat penangkapan Terdakwa pada Hari rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Damai II Rt.002 Rw.002 Kel. Cipete utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

- Bahwa Terdakwa menawarkan bahan narkotika jenis shabu tersebut ke teman-teman Terdakwa yang berawal dari mengajak memakai atau menggunakan bersama tanpa membayar (gratis) setelah itu Terdakwa mengatakan kepada teman-teman kumpul Terdakwa tersebut, jika ada yang mencari dan ingin membeli bahan narkotika jenis shabu Terdakwa menyediakan dan menjualnya. Dan apabila ada calon pembelinya Terdakwa

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui langsung dan menyerahkan bahan narkoba jenis shabu tersebut secara langsung dan Terdakwa juga menerima bayarannya secara tunai;

- Bahwa Terdakwa baru mengenal Sdr. Rendi (belum tertangkap) tersebut sejak bulan November 2023 diarahkan dan dikenalkan oleh teman Terdakwa Sdr. Ari (Belum tertangkap) namun Terdakwa tidak pernah bertemu sama sekali dengan Sdr. Rendi (Belum tertangkap) tersebut. Terdakwa hanya berkomunikasi lewat telepon saja. Hubungan Terdakwa dengan Sdr. Rendi (Belum tertangkap) hanya antara pembeli dan penjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut selain dikonsumsi atau dipergunakan pribadi Terdakwa adalah untuk menambah stamina tubuh Terdakwa dan semangat Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menjual narkoba jenis shabu tersebut untuk mendapatkan uang lebih untuk jajan dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa didalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menggunakan dan menguasai Narkoba serta menjual, menjadi perantara jual-beli dan menyediakan serta menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa memiliki dokumen/surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver;
- 1 (satu) buah Handphone Redmi 9T warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhamad Amir Als Ompong Bin Madin ditangkap oleh saksi Afrizal Setiawan dan saksi Fathir Hafiz Sastika, S.H., yang merupakan anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saat sedang bermain handphone di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Damai RT.002/RW.002 Kel Cipete Utara Kec Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apa pun, namun pada

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika berupa berupa 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) kotak berwarna merah yang terletak didalam laci lemari TV yang berada di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,3 (Dua Koma Tiga) Gram yang ditemukan dan disita polisi dari Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,3 (Dua Koma Tiga) gram bisa berada di rumah, karena Terdakwa membel dari teman yang bernama Sdr RENDI (Belum tertangkap).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut selain dikonsumsi atau dipergunakan pribadi, Terdakwa juga menjual narkotika jenis shabu tersebut untuk mendapatkan uang lebih untuk jajan dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli shabu dari Sdr. Rendi (belum tertangkap) sejak awal Januari tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik pada Puslabfor Polri barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina termasuk narkotika golongan I;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian lepas, bukan dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu :

- Primer : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Subsider : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu terdakwa Muhamad Amir Als Ompong Bin Madin yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, dan di muka persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akal nya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikut nanti;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I maupun mengkonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU No.35 tahun 2009 dinyatakan bahwa:

Pasal 7 : “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, sebagaimana tersebut dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa terdakwa Muhamad Amir Als Ompong Bin Madin ditangkap oleh saksi Afrizal Setiawan dan saksi Fathir Hafiz Sastika, S.H., yang merupakan anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saat sedang bermain handphone di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Damai RT.002/RW.002 Kel Cipete Utara Kec Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena penyalahgunaan narkotika jenis shabu, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apa pun, namun pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika berupa 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) kotak berwarna merah yang terletak didalam laci lemari TV yang berada di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,3 (Dua Koma Tiga) Gram yang ditemukan dan disita polisi dari Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara membeli dari teman yang bernama Sdr RENDI (Belum tertangkap);

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik pada Puslabfor Polri barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina termasuk narkotika golongan I, namun dalam membeli dan memiliki serta menguasai dan menjual shabu tersebut Terdakwa tidak didukung dokumen yang sah, karena Pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian lepas, bukan dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi maupun ahli farmasi, dan juga Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi, hal mana diakui terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “ Tanpa hak dan melawan hukum “ ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/.elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa:

- Bahwa Terdakwa Muhamad Amir Als Ompong Bin Madin ditangkap oleh saksi Afrizal Setiawan dan saksi Fathir Hafiz Sastika, S.H., yang merupakan anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saat sedang bermain handphone di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Damai RT.002/RW.002 Kel Cipete Utara Kec Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apa pun, namun pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika berupa berupa 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam 1 (satu) kotak berwarna merah yang terletak didalam laci lemari TV yang berada di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,3 (Dua Koma Tiga) Gram yang ditemukan dan disita polisi dari Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,3 (Dua Koma Tiga) gram bisa berada di rumah, karena Terdakwa membel dari teman yang bernama Sdr RENDI (Belum tertangkap).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut selain dikonsumsi atau dipergunakan pribadi, Terdakwa juga menjual narkotika jenis shabu tersebut untuk mendapatkan uang lebih untuk jajan dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli shabu dari Sdr. Rendi (belum tertangkap) sejak awal januari tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik pada Puslabfor Polri barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa Terdakwa Muhamad Amir Als Ompong Bin Madin ditangkap Polisi karena kedapatan membawa shabu, dimana shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Rendi (belum ditangkap), yang tujuannya akan dipergunakan sendiri dan dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik pada Puslabfor Polri sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimnalistik Barang Bukti No. LAB: 1464/NNF/2024 yang di periksa dan ditanda tangani oleh Dra. Fitryana Hawa (AKBP NRP. 67010022) dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt (KOMPOL NRP. 80031142) dan diketahui serta dkitandatangani oleh Kapus LabFor Bareskrim Polri Kabid NarkobaFor Pahala Simanjuntak, S.I.K. (KOMBES POL NRP. 77010823) dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0971/2024/OF,- berupa kristal warna putih yang diakui sebagai miliki Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina termasuk narkotika golongan I;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini tidak terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas, dan dakwaan Primer telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver, dan 1 (satu) buah Handphone Redmi 9T warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Amir Als Ompeng Bin Madin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, dan menerima, Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Amir Als Ompeng Bin Madin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan Barang Bukti berupa;
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing mengandung kristal Metamfetamina dengan berat Netto seluruhnya 1,4750 (satu koma empat ribu tujuh ratus lima puluh) gram
 - 1 (satu) kotak warna merah
 - 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver
 - 1 (satu) buah Handphone Redmi 9T warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suparna, S.H., Tri Riswanti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Rabu,. tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Puspitosari, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Yoice Yulvica Citra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparna, S.H.

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H..

Tri Riswanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Novi Puspitosari, S.E., S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bks